



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN(BAKOHUMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan masyarakat pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

[Jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraitimur](http://jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraitimur)

Jmum

Kabupaten Manggarai Timur;

c. Ketua Pelaksana Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan masyarakat serta Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

d. Anggota adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2021 tanggal 23 November 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


YUSTINUS HERMAN MUSDARATE

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 06 April 2021

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
 TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1	2	3
A. PEMBINA		
1	ADRIANUS HARMIN, SE	PEMBINA (KETUA)
2	EVENSIOUS J.ANGGAL, SE	PEMBINA (ANGGOTA)
3	HUBERTUS SERVUS, S.Ag	PEMBINA (ANGGOTA)
4	ABDUL LATIEF KARIM, SE	PEMBINA (ANGGOTA)
5	YASIN HAFID VARTO, S.Pd	PEMBINA (ANGGOTA)
B. KETUA (SEKRETARIS KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR)		
1	EGIDIUS ASA, S.Sos	KETUA
C. KETUA PELAKSANA DAN KOORDINATOR		
1	VIKTOR JAMA, S.Hut	KETUA PELAKSANA
2	YUSTINUS HERMAN MUSDARATE, S.Sos	KOORDINATOR SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA
D. ANGGOTA		
1	HENDRA RICHARD SUTOMO DETHAN, SH	ANGGOTA
2	CHAIRUNNISSA ARIEF, SH	ANGGOTA
3	NADYA FAZILA MUTIGYA, S.IP	ANGGOTA
4	ANSELMUS ABUN, S.Kom	ANGGOTA
5	FERDINANDUS KARNA	ANGGOTA
6	BONAVENTURA MUJUR	ANGGOTA
7	ERZA.A.M. SILLA, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Borong
 Pada tanggal : 06 APRIL 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Manggarai Timur
 Plt.Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA,

ttd

ADRIANUS HARMIN


 YUSTINUS HERMAN MUSDARATE